



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

No. 15/C ; 28-12-1983

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 7 TAHUN 1983

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagai tindak lanjut dari pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1952 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota kecil di Jawa ;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Struktural ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENSTAPKAN

: PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

B A B I

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :
- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - c. Sekretaris Wilayah/Daerah, ialah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - d. Dinas Kesehatan Daerah, ialah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - e. Kepala Dinas Kesehatan Daerah, ialah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini, pengertian istilah :
- a. Usaha pelayanan kesehatan rujukan, adalah usaha pelayanan kesehatan antara berbagai tingkat unit-unit pelayanan medis ;
 - b. Pelayanan kesehatan khusus, adalah pelayanan kesehatan dibidang penyakit khusus seperti penyakit jiwa, penyakit mata, penyakit kusta dan sebagainya ;
 - c. Pembinaan medis teknis, adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi perencanaan, bimbingan, pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan pelayanan kesehatan ;
 - d. Tenaga medis, adalah tenaga ahli bidang kesehatan terdiri dari dokter, dokter gigi, apoteker dan sarjana lainnya dibidang kesehatan ;
 - e. Tenaga para medis, adalah tenaga kesehatan tingkat menengah dan rendah ;
 - f. Usaha kesehatan lingkungan, adalah usaha untuk menjaga dan mengawasi faktor-faktor dalam lingkungan fisik dan manusia agar jangan sampai menimbulkan akibat-akibat tidak baik kepada pertumbuhan, kesehatan dan kehidupannya ;

- g. Pengamatan serangga penular penyakit, adalah suatu usaha kesehatan yang menyelidiki dan membasmi serangga penular penyakit antara lain :
- g.1. nyamuk anopeles, adalah serangga perantara yang dapat memularkan penyakit malaria ;
 - g.2. nyamuk zedes aegypti, adalah serangga perantara yang dapat memularkan penyakit demam berdarah ;
- h. Usaha pengebalan (imunisasi), adalah usaha kesehatan untuk memberikan ketahanan tubuh terhadap serangan sesuatu penyakit dengan cara vaksinasi antara lain Basil Calmette Guerin, difteri, tetanus, batuk rejan ;
- i. Perbaikan gizi, adalah usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu makanan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik yang hidup di pedesaan maupun perkotaan ;
- j. Pelayanan laboratorium, adalah pelayanan pemunjang untuk menentukan diagnose.

B A B II

PEMBENTUKAN DINAS KESEHATAN DAERAH

Pasal 2

Untuk kepentingan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesehatan, dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kesehatan Daerah.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kesehatan Daerah yang merupakan pembantu langsung dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, sedang dalam bidang administrasi dibawah Koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok :
 - a. melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kesehatan ;
 - b. melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang kesehatan yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya ;
- (2) Perincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. usaha pemulihan kesehatan ;
 - b. usaha pencegahan penyakit ;

- c. usaha pemeliharaan kesehatan ;
- d. usaha pembinaan kesehatan lingkungan ;
- e. pengadaan dan penyaluran obat-obatan dan alat-alat kesehatan kepada unit-unit kesehatan dalam lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- f. penyelenggaraan pendidikan tenaga para medis dan penyelenggaraan latihan dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga-tenaga medis dan para medis ;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan unit-unit pelaksana Daerah dibidang kesehatan.

Fasal 5

Kepala Daerah dapat menugaskan kepada Dinas Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan kebijaksanaan teknis dibidang kesehatan dari Departemen Kesehatan.

Fasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- a. perencanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, penilisan dan penyusunan rencana untuk melaksanakan tugas pokok ;
- b. pelaksanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
- c. pembinaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan latihan kearah peningkatan usaha kesehatan ;
- d. administrasi, yang merupakan usaha dan kegiatan dibidang ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ;
- e. koordinasi, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Dinas serta Instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugasnya ;
- f. pengawasan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Fasal 7

Organisasi Dinas Kesehatan Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Daerah ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Unsur Pelaksana, yaitu :

1. Seksi-seksi ;
2. Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Daerah, yang merupakan unit pelaksana Teknis dilapangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dimaksud dalam pasal 7 huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari 3 (tiga) urusan, yaitu :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan keuangan ;
- (2) Seksi dimaksud dalam pasal 7 huruf c angka 1 Peraturan Daerah ini terdiri dari 5 (lima) seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pemulihan kesehatan ;
 - b. Seksi Pencegahan penyakit ;
 - c. Seksi Pembinaan kesehatan lingkungan ;
 - d. Seksi penyuluhan kesehatan ;
 - e. Seksi Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak ;
- (3) Seksi pemulihan kesehatan dimaksud dalam ayat (2) Sub a pasal ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi, yaitu :
 - a. Sub Seksi Rumah Sakit ;
 - b. Sub Seksi Pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) ;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Gigi ;
- (4) Seksi Pencegahan Penyakit dimaksud dalam ayat (2) Sub b pasal ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi, yaitu :
 - a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
 - b. Sub Seksi Imunisasi ;
 - c. Sub Seksi Pemberantasan Vector ;
- (5) Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan dimaksud dalam ayat (2) Sub c pasal ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi, yaitu :
 - a. Sub Seksi Kebersihan Lingkungan ;
 - b. Sub Seksi Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga (SAMIJAGA) ;
 - c. Sub Seksi Kebersihan Tempat Umum ;
- (6) Seksi Penyuluhan Kesehatan dimaksud dalam ayat (2) Sub d pasal ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi, yaitu :
 - a. Sub Seksi penyuluhan langsung ;
 - b. Sub Seksi Peran serta masyarakat ;
 - c. Sub Seksi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ;
- (7) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak dimaksud dalam ayat (2) Sub e pasal ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi, yaitu :
 - a. Sub Seksi Kesehatan Ibu ;
 - b. Sub Seksi Kesehatan Anak ;
 - c. Sub Seksi Gizi ;

- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Sub c angka 2 Peraturan Daerah ini diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kesehatan Daerah ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi ;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah ;
- (5) Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan ;
- (6) Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Membantu dan mengkoordinir rencana kegiatan dan rencana Anggaran seluruh satuan organisasi bawahannya serta seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah ;
- b. melaksanakan urusan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, tata usaha keuangan, tata usaha perbekalan atau materiil Dinas Kesehatan Daerah ;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Kesehatan Daerah ;
- d. melaksanakan urusan keamanan kedalam terhadap personil, materiil, finansial dan informasi ;
- e. melaksanakan tugas-tugas protokol ~~dan perjalanan dinas~~ ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 11

Urusan-urusan dalam Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Urusan Umum :
 - a. menyelenggarakan tata usaha umum dan tata usaha Pimpinan Dinas Kesehatan Daerah ;
 - b. menyelenggarakan kearsipan, baik arsip dinamis maupun arsip statis;
 - c. menyelenggarakan segala pekerjaan pengetikan, pengadaan dan ekspedisi ;
 - d. menyelenggarakan urusan rumah tangga Dinas Kesehatan Daerah ;

- e. menyelenggarakan upacara-upacara, pertemuan dan rapat-rapat ;
- f. menyelenggarakan penerimaan dan pengaturan tamu-tamu Dinas Kesehatan Daerah ;
- g. mengurus perjalanan dinas ;
- h. menyelenggarakan urusan keamanan kantor dan informasi kedinasan ;
- i. menghimpun dan mengolah data perlengkapan serta menyelenggarakan analisa kebutuhan perlengkapan dinas Kesehatan Daerah ;
- j. menyelenggarakan urusan pengadaan dan penyaluran perlengkapan lingkungan Dinas Kesehatan Daerah ;
- k. menyelenggarakan tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang Dinas Kesehatan Daerah ;
- l. menyelenggarakan urusan pemeliharaan, penyimpanan dan perawatan perlengkapan Dinas Kesehatan Daerah ;
- m. mengurus pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, alat-alat pengangkutan, kantor dan bangunan-bangunan lain milik Dinas Kesehatan Daerah ;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(2) Urusan kepegawaian :

- a. menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai ;
- b. menyelenggarakan perencanaan kebutuhan pegawai ;
- c. menyelenggarakan penyaringan dalam rangka pengadaan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
- d. mengurus kesejahteraan pegawai, misalnya pengadaan fasilitas perumahan, kesehatan, pemberian tanda jasa dan lain-lain ;
- e. menyelenggarakan atau membantu pelaksanaan penataran atau latihan pegawai ;
- f. menyelenggarakan usaha peningkatan disiplin pegawai ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(3) Urusan Keuangan :

- a. menyiapkan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Dinas Kesehatan Daerah ;
- b. menyelenggarakan urusan otorisasi ;
- c. menyelenggarakan pertanggung jawaban realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Daerah ;

- d. menyelenggarakan perhitungan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah ;
- e. menyelenggarakan pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan serta perhitungan dan evaluasi perbendaharaan ;
- f. mengurus dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas ;
- g. mengurus dan menyelenggarakan pembayaran gaji dan pembayaran hak-hak keuangan pegawai ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

Seksi Pemulihan Kesehatan

Fasal 12

Seksi Pemulihan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan usaha pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan perawatan kesehatan gigi ;
- b. menyelenggarakan usaha pelayanan kesehatan rujukan ;
- c. menyelenggarakan usaha pelayanan laboratorium ;
- d. menyelenggarakan usaha pelayanan kesehatan khusus ;
- e. merumuskan rencana perbaikan dalam rangka usaha meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit, Puskesmas dan perawatan kesehatan gigi ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Fasal 13

Sub Seksi-Sub Seksi dalam seksi pemulihan kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut :

(1) Sub Seksi Rumah Sakit :

- a. menyusun rencana dan melaksanakan usaha-usaha guna peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Rumah Sakit Daerah ;
- b. memberikan pembinaan kepada Rumah Sakit Daerah dalam usaha pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan ;

(2) Sub Seksi Pembinaan Puskesmas :

- a. menyusun rencana dan melaksanakan usaha-usaha guna peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat melalui Puskesmas ;
- b. memberikan pembinaan dalam usaha pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan bagi puskesmas-puskesmas ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan ;

(3) Sub Seksi Kesehatan Gigi.

- a. menyusun rencana dan melaksanakan usaha-usaha guna peningkatan pelayanan perawatan gigi melalui Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas ;
- b. memberikan pembinaan kepada usaha kesehatan gigi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah dalam rangka pengadaan peralatan dan obat-obatan ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan.

Bagian Keempat

Seksi Pencegahan Penyakit

Pasal 14

Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan pengamatan pada suatu Daerah tertentu yang mempunyai gejala-gejala penyakit menular ;
- b. menyelenggarakan usaha perlindungan terhadap penyakit menular melalui usaha pengebalan (imunisasi) ;
- c. menyelenggarakan usaha pengamatan serangga penular penyakit ;
- d. menyelenggarakan usaha pemberantasan sumber-sumber penyakit ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 15

Sub Seksi-Sub Seksi dalam Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas sebagai berikut :

(1) Sub Seksi Pengamatan Penyakit :

- a. mengadakan pendataan untuk menyusun rencana penelitian tentang kemungkinan terjadinya wabah penyakit pada suatu Daerah tertentu ;
- b. melaksanakan penelitian atau pengamatan tentang adanya wabah penyakit disuatu Daerah tertentu ;
- c. mengolah dan membuat laporan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan Penyakit ;

(2) Sub Seksi Imunisasi :

- a. menyelenggarakan usaha perlindungan terhadap penyakit melalui usaha pengebalan (imunisasi) ;
- b. mempelajari hasil penelitian dari Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan Penyakit ;

(3) Sub Seksi Pemberantasan Vector

- a. mengadakan usaha-usaha untuk pencegahan dan pemberantasan Vector ;
- b. menyebarkan informasi tentang cara-cara pemberantasan sumber-sumber bibit penyakit ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan Penyakit ;

Bagian Kelima

Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan

Pasal 16

Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. memimpin unit organisasi bawahannya dalam mengumpulkan, mensistimatisasikan dan menganalisa data, menyelenggarakan kegiatan dalam bidang kebersihan lingkungan dan kebersihan tempat umum ;
- b. mengkoordinasikan usaha-usaha guna meningkatkan kebersihan dan kesehatan masyarakat ;
- c. merumuskan dan memberi petunjuk-petunjuk kepada masyarakat tentang cara-cara pembuatan atau pembuangan sarana air minum dan atau jamban keluarga yang memenuhi syarat kesehatan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 17

Sub Seksi-Sub Seksi dalam Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut :

(1) Sub Seksi Kebersihan Lingkungan :

- a. mengadakan pendataan untuk menyusun program peningkatan kebersihan lingkungan ;
- b. melaksanakan usaha-usaha kebersihan lingkungan yang berhubungan dengan pencegahan penyakit menular ;
- c. mengawasi kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan dan minuman agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat ;
- d. mengawasi kebersihan dan kesehatan lingkungan perusahaan-perusahaan ;
- e. membantu dan memberi petunjuk dalam usaha dan kegiatan pemugaran kampung atau desa ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan.

(2) Sub Seksi Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga (SAMIJAGA) :

- a. mengadakan pendataan untuk menyusun program atau rencana dalam pengadaan air minum dan jamban keluarga yang memenuhi persyaratan kesehatan ;

- b. menyusun rencana dan petunjuk tentang pengadaan dan cara-cara pembuatan jamban keluarga yang memenuhi syarat-syarat kesehatan ;
 - c. melaksanakan usaha-usaha untuk penyediaan air minum bersih bagi masyarakat ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan ;
- (3) Sub Seksi Kebersihan Tempat Umum :
- a. menyusun pedoman atau petunjuk tentang cara menjaga serta meningkatkan kebersihan tempat umum ;
 - b. mengkoordinasikan usaha-usaha untuk meningkatkan sarana kesehatan masyarakat pada tempat-tempat umum ;
 - c. mengadakan pengawasan dan pembinaan kebersihan lingkungan tempat-tempat umum ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan.

Bagian Keenam
Seksi Penyuluhan Kesehatan

Pasal 18

Seksi Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan penyuluhan langsung serta bimbingan teknis dalam penyuluhan kesehatan masyarakat ;
- b. memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk kepada Sub Seksi bawahannya tentang cara peningkatan peran serta masyarakat ;
- c. membina dan membimbing pelaksanaan usaha kesehatan Sekolah (UKS) ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 19

Sub Seksi-Sub Seksi dalam Seksi Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut :

(1) Seksi Penyuluhan Langsung :

- a. memberikan pembinaan dalam pelaksanaan tugas-tugas penyuluhan langsung ;
- b. memberikan bimbingan dan pengamanan teknis dalam penyuluhan kesehatan masyarakat ;
- c. memberikan pengarahan terhadap kegiatan-kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat ;
- d. menyusun petunjuk pelaksanaan tentang penyuluhan kesehatan masyarakat ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan ;

(2) Seksi Peran serta Masyarakat :

- a. memberikan bimbingan dan petunjuk melalui mass media, seperti penerbitan brosur, pemutaran film dan lain-lain, tentang peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan sebagainya ;
- b. membina dan mengikut sertakan masyarakat berperan dalam pencegahan/pemberantasan penyakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan ;
- c. membentuk dan membina kader-kader kesehatan masyarakat ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan ;

(3) Seksi Usaha Kesehatan Sekolah :

- a. mengkoordinasikan usaha-usaha untuk meningkatkan usaha kesehatan sekolah dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan sekolah ;
- b. menyelenggarakan usaha pengadaan alat-alat, obat-obatan dan sarana kesehatan lainnya ;
- c. menyusun pedoman atau petunjuk tentang bagaimana situasi lingkungan sekolah sehat ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan.

Bagian Ketujuh

Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak

Pasal 20

Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak mempunyai tugas :

- a. membina dan membimbing penyelenggaraan usaha peningkatan kesehatan ibu dan anak ;
- b. membina dan membimbing penyelenggaraan usaha pelayanan medis Keluarga Berencana ;
- c. memberi penyuluhan tentang usaha-usaha peningkatan gizi, misalnya dalam hal mengatur makanan dan kebutuhan standar gizi ;
- d. menyelenggarakan usaha perbaikan status gizi masyarakat ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 21

Sub Seksi-Sub Seksi dalam Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak mempunyai tugas sebagai berikut :

(1) Sub Seksi Kesejahteraan Ibu :

- a. memberikan bimbingan dan pembinaan dalam usaha-usaha peningkatan kesehatan Ibu melalui Rumah Sakit Daerah ;

- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan pelayanan kesehatan ibu yang menderita penyakit kandungan ;
 - c. memberikan pembinaan dan bimbingan dalam pelayanan medis Keluarga Berencana melalui Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas ;
 - d. membina dan meningkatkan ketrampilan Dukun beranak dan mengikut sertakan dalam usaha kesehatan masyarakat ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak ;
- (2) Sub Seksi Kesehatan Anak :
- a. membina Rumah Sakit dan Puskesmas-puskesmas dalam pemeliharaan dan pengobatan terhadap anak-anak yang menderita penyakit ;
 - b. memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap usaha-usaha pemeriksaan dan peningkatan kesehatan bayi, anak pra sekolah, termasuk kelompok bermain, Taman Kanak-kanak melalui Rumah Sakit dan Puskesmas-puskesmas;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak ;
- (3) Sub Seksi Gizi :
- a. memberikan pembinaan dan bimbingan atas usaha perbaikan dan peningkatan gizi makanan rakyat ;
 - b. menyelenggarakan usaha-usaha perbaikan dan peningkatan gizi makanan rakyat ;
 - c. menyusun daftar menu dan petunjuk tentang makanan yang sesuai dengan kebutuhan standar gizi ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak.

B A B V
TATA KERJA
Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, sedang pertanggung jawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Wilayah/Daerah ;
- (2) Setiap pimpinan kesatuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan Daerah berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing ;
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik dalam lingkungan dinasnya maupun dalam hubungan antar Dinas atau Instansi lainnya.

B A B VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL

Pasal 23

- (1) Untuk kepentingan pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas Kesehatan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah, setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua ketentuan yang pernah ada yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Bagan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 28 Juli 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

STANY SOEBAKIR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Nopember 1983 Nomor 361/T tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOEPRATNO
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1983 Seri C pada tanggal 28 Desember 1983 Nomor 15/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Wilayah / Daerah


ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO
NIP. 010015779

Salinan sesuai bunyi aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tataaksana



TEGOH SOEJONO, SH
NIP. 510026744

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA


I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berhasil guna dan berdaya guna, maka sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan serta memperhatikan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 061/11584/013/1980 tanggal 11 Desember 1980, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Fasal 1 sampai dengan pasal 6 : Cukup jelas ;
- Fasal 7 : Sub Bagian, Seksi mempunyai kedudukan yang sama kecuali apabila bertugas atas nama Kepala Dinas Kesehatan Daerah ;
- Fasal 8 sampai dengan pasal 22 : Cukup jelas ;
- Fasal 23 : Pengangkatan dan pemberhentian dimaksud dalam pasal ini adalah pengangkatan ke- dalam jabatan atau pemberhentian dari jabatan pada Dinas Kesehatan Daerah ;
- Fasal 24 sampai dengan pasal 27 : Cukup jelas.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA



DEWAN PERAKTIAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

STANLY SOEBAKIR

444

Kepala Dinas
Kesehatan Daerah

S A L I N A N :
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 7 TAHUN 1983
TANGGAL : 28 JULI 1983

Selinen sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Dinas Kesehatan
Organisasi & Tata laksana



TEGOEH SOEJONO, SH
NIP. 510026744

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

444

Drs. NOHARDJI WIDJAJA